LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

: 96 TAHUN 2023 NOMOR

: KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN EKSPOR BARANG TENTANG

KIRIMAN

CONTOH FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN UNTUK PPYD. A.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :(1) Lampiran :(4) Hal : Permohonan Perset a.n(5)	(2), tanggal(3) ujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan
Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cuka	ai
Kami yang bertanda tanga	an di bawah ini:
Jabatan Berkedudukan di Nama perusahaan Alamat perusahaan NPWP perusahaan Telepon Faksimili dan Email	:
Persetujuan tersebut kan	ni perlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabaen atas Barang ng dikirimkan kepada penerima barang di dalam Daerah Pabean melalui
ditetapkan. Sebagai kelengkapan pe a. fotokopi(14) b. fotokopi Nomor Identitas Kep c. fotokopi NPWP perusahaan; d. fotokopi penetapan TPS at	abeanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NIK PPJK); as nama(15) dan/atau bukti kerja sama dengan(16) menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;
Demikian permohonan	ini kami ajukan untuk dapat dipertimbangkan.
	Hormat kami,
	(18) (19)

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) : diisi dengan kota tempat surat dibuat.

Nomor (3) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

Nomor (4) : diisi dengan jumlah lembar lampiran surat.

Nomor (5) : diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan. Nomor (6) : diisi dengan nama pemohon (pimpinan tertinggi perusahaan).

Nomor (7) : diisi dengan nama jabatan tertinggi perusahaan. Nomor (8) : diisi dengan nama tempat kedudukan perusahaan.

Nomor (9) : diisi dengan nama perusahaan. Nomor (10) : diisi dengan alamat perusahaan. Nomor (11) : diisi dengan NPWP perusahaan.

Nomor (12): diisi dengan nomor telepon perusahaan.

Nomor (13): diisi nomor faksimili dan alamat email resmi perusahaan.

Nomor (14): diisi nama, nomor, dan tanggal dokumen bukti penugasan dari pemerintah untuk memberikan

layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (*Universal Postal Union*)

Nomor (15) : diisi dengan nama perusahaan. Nomor (16) : diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (17): diisi dengan bukti identitas dari pemohon.

Nomor (18) : diisi dengan nama pemohon. Nomor (19) : diisi dengan nama jabatan. B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI MENGENAI PEMBERIAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN UNTUK PPYD.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR/BC/.....

TENTANG

PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN SEBAGAI PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK ATAS NAMA PT

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : a. bahwa PT melalui Nomor tanggal telah menyampaikan permohonan untuk dapat diberikan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Penyelenggara Pos yang Ditunjuk;

- b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan PT nomor tanggal dan dokumen pelengkap permohonanan, diperoleh kesimpulan PT telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Penyelenggara Pas Yang Ditunjuk;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan Sebagai Penyelenggara Pas Yang Ditunjuk atas nama PT;
- Mengingat : 1.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 - 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN SEBAGAI PENYELENGGARA POS YANG DITUNJUK ATAS NAMA PT

.....

KESATU : Mem

Memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk atas nama PT dengan data sebagai berikut:

1. Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk:

2. Kantor Pabean tempat pelayanan dan pengawasan Barang Kiriman yang dilalui PT

a. KPUBC

b. KPPBC

c. dst.

KEDUA : Persetujuan rnelakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan kewajiban Penyelenggara Pas Yang Ditunjuk untuk:

- menyerahkan jaminan perusahaan (corporate guarentee) secara terpusat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai; dan
- 2. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan atas data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perubahan dimaksud harus diberitahukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KEEMPAT : Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Direktur Teknis Kepabeanan;

2. 3. 4. 5.	Direktur Penindakan dan Penyidikan; Kepala KPUBC; (KPUBC yang Kepala KPPBC; (KPPBC yang dst.	
		Ditetapkan di Jakarta pada tanggal
		DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

.....

C.	CONTOH	FORMAT	SURAT	PENOLAKAN	PEMBERIAN	PERSETUJUAN	UNTUK	MELAKUKAN	KEGIATAN
	KEPABEAN	NAN UNTUI	K PPYD.						

KOP SURAT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

omor :(1)(2) Penolakan atas Permohonan Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan untuk PPYD
h. Pimpinan(3) (4)
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(5) tanggal(6) hal ermohonan Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan, dengan ini disampaikan bahwa permohonan ersetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan kepada: Nama Perusahaan :(7) Alamat Perusahaan :(8)
elum dapat diberikan dengan pertimbangan(10)
Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.
Direktur Jenderal Bea dan Cukai,

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (4) : diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) : diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (8) : diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (9) : diisi dengan NPWP perusahaan.

Nomor (10) : diisi dengan alasan penolakan.

Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan dan nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Lampiran : Hal : Pe	(1) (4) ermohonan Persetuju n(5)	(2), tanggal(3)
Yth. Kepala	(6)	
Kami yang l	pertanda tangan di b	awah ini:
Nama Jabatan Berkedudukan di Nama perusahaan Alamat perusahaa NPWP perusahaan Telepon Faksimili dan Ema	: : : n : :	
	gajukan permohona ntor(15)	an untuk mendapatkan persetujuan untuk melakukan kegiatan
Persetuj	uan tersebut kami p	oerlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pabean atas Barang dikirimkan kepada penerima barang di dalam Daerah Pabean melalui
		tujuan tersebut, kami bersedia menyerahkan jaminan sebesar yang nohonan bersama ini kami lampirkan:
 b. fotokopi No c. fotokopi NP d. fotokopi pe pengusaha dan e. fotokopi bul 	mor Identitas Kepabe WP perusahaan; netapan TPS atas TPS dalam hal kti identitas berupa .	os yang telah dilegalisir; eanan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (NIK PPJK); nama(16) dan/atau bukti kerja sama dengan(17) menggunakan TPS yang diusahakan untuk umum;(18); mi ajukan untuk dapat dipertimbangkan.
		Hormat kami,
		(19) (20)

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) : diisi dengan kota tempat surat dibuat.

Nomor (3) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

Nomor (4) : diisi dengan jumlah lembar lampiran surat.

Nomor (5) : diisi dengan nama perusahaan yang mengajukan permohonan.

Nomor (6) : diisi dengan nama Kantor Pabean yang dituju.

Nomor (7) : diisi dengan nama pemohon (pimpinan tertinggi perusahaan)

Nomor (8) : diisi dengan nama jabatan tertinggi perusahaan.
Nomor (9) : diisi dengan nama tempat kedudukan perusahaan.

Nomor (10) : diisi dengan nama perusahaan. Nomor (11) : diisi dengan alamat perusahaan. Nomor (12) : diisi dengan NPWP perusahaan.

Nomor (13): diisi dengan nomor telepon perusahaan.

Nomor (14): diisi nomor faksimili dan alamat email resmi perusahaan.

Nomor (15): diisi dengan nama Kantor Pabean yang dituju.

Nomor (16) : diisi dengan nama perusahaan. Nomor (17) : diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (18): diisi dengan bukti identitas dari pemohon.

Nomor (19) : diisi dengan nama pemohon. Nomor (20) : diisi dengan nama jabatan. E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PABEAN MENGENAI PEMBERIAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN UNTUK PJT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR NOMOR									
	TENTANG									
	PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TITIPAN ATAS NAMA PT									
		KEPALA KANTOR,								
Menimbang	:	 a. bahwa PT melalui Nomor tanggal telah menyampaikan permohonan untuk dapat diberikan persetujuan melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Perusahaan Jasa Titipan; b. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan PT Nomor tanggal dan dokumen pelengkap permohonanan, diperoleh kesimpulan PT telah memenuhi persyaratan untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Perusahaan Jasa Titipan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor tentang Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan Sebagai Perusahaan Jasa Titipan atas nama PT; 								
Mengingat	:	Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman;								
		MEMUTUSKAN:								
Menetapkan	:	KEPUTUSAN KEPALA KANTOR TENTANG PERSETUJUAN MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TITIPAN ATAS NAMA PT								
KESATU	:	Memberikan persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagai Perusahaan Jasa Titipan atas nama PT								
KEDUA	:	Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan kewajiban Perusahaan Jasa Titipan: 1. menyerahkan jaminan tunai, jaminan bank, atau <i>customs bond</i> kepada Kepala Kantor; dan 2. memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.								
KETIGA	:	Dalam hal terdapat perubahan atas data sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Perusahaan Jasa Titipan atas nama PT harus memberitahukan perubahan data tersebut kepada Kepala Kantor								
KEEMPAT	:	Persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan dilakukan pencabutan								
KELIMA	:	Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.								
		Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada: 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; 2. Direktur Teknis Kepabeanan; 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan; 4. dst.								
		Ditetapkan di								

F.	CONTOH	FORMAT	SURAT	PENOLAKAN	PEMBERIAN	PERSETUJUAN	UNTUK	MELAKUKAN	KEGIATAN
	KEPABEAN	IUTNU NAN	K PJT						

Nomo Hal		:	(1) Penolakan atas Permohonan Persetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan untuk PJT	(2)
			(3)	
	honar	n Pe	gan dengan surat Saudara Nomor(5) tanggal ersetujuan Melakukan Kegiatan Kepabeanan, dengan ini disampaikar tuk melakukan kegiatan kepabeanan kepada:	
1. 2. 3.	Alam	at P	erusahaan :(7) Perusahaan :(8) Prusahaan :(9)	
belum	dapa	t dil	berikan dengan pertimbangan(10)	
	De	emil	kian dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima k	kasih.
			Kepala Kantor,	,

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (4) : diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan.

Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7): diisi dengan nama perusahaan.

Nomor (8): diisi dengan alamat perusahaan.

Nomor (9): diisi dengan NPWP perusahaan.

Nomor (10): diisi dengan alasan penolakan.

Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Kantor Pabean.

Nomo Hal	or :(1) : Surat Peringatan kepada(3)	(2)
	Pimpinan(4) (5)	
1. 2. 3.	Sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Jasa Titipan Nama Perusahaan :(6)	:
diper	oleh hasil sebagai berikut: (9)(9)	
lamba melak	Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan Saudara dapat seger ksud. Dalam hal Saudara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi terse at 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal surat peringatan in kukan kegiatan kepabeanan dari(10) aka an hasil evaluasi telah ditindaklanjuti. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucap	but dalam jangka waktu paling ni, terhadap persetujuan untuk n dilakukan pembekuan sampai
	Кер	ala Kantor,
		(11)
Temb 1. 2. 3. 4.	ousan Yth.: Direktorat Teknis Kepabeanan; Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; Direktorat Penindakan dan Penyidikan;(12)	

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (4) : diisi dengan nama Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (5) : diisi dengan alamat Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (6) : diisi dengan nama Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (7) : diisi dengan NPWP Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (8) : diisi dengan alamat Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (9) : diisi dengan hasil evaluasi.

Nomor (10): diisi dengan nama Perusahaan Jasa Titipan.

Nomor (11) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean. Nomor (12) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor

Wilayah DJBC.

H. CONTOH FORMAT SURAT PEMBEKUAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN

Nomo Hal	r :(1) : Pembekuan Persetujuan untuk Melakukan Kegiatan Kepabeanan kepada(3)	(2)
	impinan(4) (5)	
1. 2. 3.	Sehubungan dengan hasil evaluasi terhadap: Nama Perusahaan :(6) NPWP Perusahaan :(7) Alamat Perusahaan :(8)	
	tujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan dibekukan dengan pertimbangan: (9)	
Sauda	Agar persetujuan untuk melakukan kegiatan kepabeanan dapat diberlakukan Ira dapat segera menindaklajuti pertimbangan dilakukan pembekuan dimaksud.	kembali, kiranya
	Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima k	asin.
	Kepala Kantor,	
	(10)	
Tembi	usan Yth.:	
1. 2. 3. 4.	Direktorat Teknis Kepabeanan; Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai; Direktorat Penindakan dan Penyidikan;(11)	

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (4) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (5) : diisi dengan alamat penyelenggara pos.

Nomor (6) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (7) : diisi dengan NPWP penyelenggara pos.

Nomor (8) : diisi dengan alamat penyelenggara pos.

Nomor (9) : diisi dengan alasan pembekuan.

Nomor (10) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean. Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor

Wilayah DJBC.

I.	CONTOH	FORMAT	SURAT	PEMBERLAKUAN	KEMBALI	PERSETUJUAN	UNTUK	MELAKUKAN	KEGIATAN
	KEPABEAN	NAN							

Nomor Hal			an Kembali Pers	setujuan untuk Me da(3)		(2)
	mpinan . (5)	(4)				
untuk kepabe 1. 2. 3.	melakuk eanan ke Nama Pe NPWP Pe Alamat P	an kegiatan k	epabeanan yan :		penuhi, persetujuan 	r pembekuan persetujuan untuk melakukan kegiatan
	Demikiar	n disampaikan	, atas perhatiar	n dan kerjasama S	Saudara diucapkan te	erima kasih.
					Kepala Ka	ntor,
					(9)	J
1. 2.	Direktora Direktora	at Teknis Kepa at Informasi K	abeanan; epabeanan dan dan Penyidikar			

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (4) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (5) : diisi dengan alamat penyelenggara pos.

Nomor (6) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (7) : diisi dengan NPWP penyelenggara pos.

Nomor (8) : diisi dengan alamat penyelenggara pos.

Nomor (9) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (10) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor

Wilayah DJBC.

J. CONTOH FORMAT SURAT PENCABUTAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN KEPABEANAN

Nomo Hal		:	(1) Pencabutan Persetujuan untuk Melakukan Kegiatan Kepabeanan kepada(3)	(2)
	impinar (5)		(4)	
1. 2. 3.	Nama NPWP	Per Per	gan dengan hasil evaluasi terhadap: rusahaan :(6) rusahaan :(7) erusahaan :(8)	
			tuk melakukan kegiatan kepabeanan dicabut dengan pertimbangan:(9)	
	Demiki	ian	dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima ka	sih.
			Kepala Kantor,	
			(10)	
Temb 1. 2. 3. 4.	Direkto Direkto	ora ora ora	ut Teknis Kepabeanan; ut Informasi Kepabeanan dan Cukai; ut Penindakan dan Penyidikan; ut)	

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (4) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (5) : diisi dengan alamat penyelenggara pos.

Nomor (6) : diisi dengan nama penyelenggara pos.

Nomor (7) : diisi dengan NPWP penyelenggara pos.

Nomor (8) : diisi dengan alamat penyelenggara pos.

Nomor (9) : diisi dengan alasan pencabutan.

Nomor (10) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean. Nomor (11) : diisi nama Kantor Wilayah DJBC, apabila Kantor Pabean merupakan wilayah kerja suatu Kantor

Wilayah DJBC.

CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA PPMSE UNTUK MELAKUKAN KEMITRAAN DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI K.

Nomo Hal	r :(1) : Pemberitahuan kepada PPMSE untuk Melakukan Kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	(2)				
	impinan(3) (4)					
bahwa 1. 2. 3.	Sehubungan dengan hasil penelitian terhadap jumlah transaksi PPMSE, bersama a PPMSE dengan data sebagai berikut: Nama PPMSE :(5) Nama Perwakilan PPMSE :(6) Alamat website dan/atau nama aplikasi :(7)	a ini disampaikan				
	a melakukan kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai clalam ran eanan atas impor Barang Kiriman.	gka penyelesaian				
sebag ditent	Kemitraan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai wajib dipenuhi dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan ini diterbitkan. Dalam hal PPMSE sebagaimana tersebut di atas tidak memenuhi ketentuan kemitraan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atas impor Barang Kiriman yang transaksinya melalui PPMSE yang bersangkutan tidak dilayani penyelesaiannya.					
	Kepala Kantor,					
	(8)					
Temb	usan Yth.:					
1. 2.	Direktorat Teknis Kepabeanan; Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai;					
3.	Direktorat Penindakan dan Penyidikan;					

-(9).....dst. 4. 5.

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat. Nomor (3) : diisi dengan nama PPMSE. Nomor (4) : diisi dengan alamat PPMSE. Nomor (5) : diisi dengan nama PPMSE.

Nomor (6) : diisi dengan nama perwakilan PPMSE dalam hal PPMSE berkedudukan di luar daerah pabean.

Nomor (7) : diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan PPMSE.

Nomor (8) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean. Nomor (9) : diisi dengan nama dan Penyelenggara Pos yang mengurus penyelesaian impor Barang Kiriman

PPMSE.

L. PERLAKUAN ATAS SKEMA PROMOSI DALAM PENELITIAN DAN PENETAPAN NILAI PABEAN

- I. Perlakuan Skema Promosi Pada Transaksi *E-Commerce* Untuk Penetapan Nilai Pabean Impor Barang Kiriman
 - 1. Skema promosi pada transaksi *e-commerce* impor barang kiriman yang diakui sebagai pengurang harga barang berupa segala bentuk jenis promosi pada transaksi *e-commerce* yang mengurangi harga secara langsung atas suatu barang, seperti *flashsale* yaitu sistem penjualan dengan konsep penawaran harga lebih rendah karena adanya pengurangan harga secara langsung atas suatu barang yang jumlahnya terbatas dalam waktu tertentu. Harga barang setelah terjadi pengurangan yang berasal dari skema promosi sebagaimana dimaksud, diterima sebagai nilai transaksi barang yang bersangkutan. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk menggunakan harga barang yang telah dikurangi skema promosi.
 - 2. Skema promosi pada transaksi *e-commerce* impor barang kiriman yang tidak diakui sebagai pengurang harga barang, berupa segala bentuk jenis promosi pada transaksi *e-commerce* yang penggunaannya dijadikan sebagai pengurang pembayaran atas pembelian barang atau yang dijadikan sebagai bentuk pembayaran atas pembelian barang, antara lain:
 - a. Penggunaan *voucher* atau *coupon* belanja yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang digunakan sebagai pengurang pembayaran atau bentuk pembayaran lain dengan menggunakan kode tertentu;
 - b. Penggunaan uang virtual, kredit poin, atau disamakan dengan itu yang berasal dari pembelian sebelumnya yang digunakan sebagai pembayaran atau pengurang pembayaran untuk pembelian berikutnya.
 - 3. Skema promosi dalam transaksi *e-commerce* impor barang kiriman yang memberikan barang secara cuma-cuma dengan persyaratan yang telah dinyatakan dalam *invoice* dalam satu pengiriman, antara lain:
 - Barang hadiah atau bonus yang dijual secara paket dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan, misal dalam skema promosi beli 3 gratis 1, beli produk A gratis produk B atau semacamnya. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk menggunakan nilai transaksi atas barang dalam satu paket yang bersangkutan.
 - b. Barang Sampel/Contoh Nilai Pabean atas impor barang kiriman berupa barang sampel/contoh ditetapkan secara hierarki menggunakan metode transaksi barang identik sampai dengan metode pengulangan sebagaimana diatur dalam Peraturan menteri Keuangan mengenai Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.
 - 4. Skema promosi pada transaksi *e-commerce* impor barang kiriman atas pembelian barang dengan sistem lelang (*auction/bidding*) yang dapat berasal dari *marketplace auction* atau *e-auction*. Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk menggunakan nilai transaksi lelang (*auction/bidding*) barang yang bersangkutan.
 - 5. Penetapan nilai pabean terhadap skema promosi pada transaksi *e-commerce* harus berdasarkan bukti dan/atau data yang objektif dan terukur dapat bersumber dari:
 - a. Invoice atau dokumen pendukung transaksi; dan/atau
 - b. Informasi yang disampaikan oleh penerima barang atau yang dapat diakses didalam daerah pabean.
- II. Contoh Perlakuan Skema Promosi Pada Transaksi *E-Commerce* Untuk Penetapan Nilai Pabean Impor Barang Kiriman
 - 1. Contoh perlakuan skema promosi pada transaksi *e-commerce* yang diakui sebagai pengurang harga barang

Pada CN 123XXX, diketahui bahwa Sdri. Ike membeli sebuah tas punggung pada sebuah *marketplace* X. Harga dalam *invoice* sebesar \$560.00 dan terdapat diskon sebesar \$168.00, biaya kirim sebesar \$6.00, dan asuransi pengiriman sebesar \$2.00.

Setelah dilakukan konfirmasi harga kepada Sdri. Ike, diperoleh informasi bahwa diskon yang tertera pada *invoice* diberikan dalam bentuk potongan langsung karena pada saat pembelian terdapat skema promo "*flashsale*" sebagai bagian dari *event Black Friday* pada *marketplace* X.

Sehingga pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penetapan nilai pabean atas barang tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Harga Barang : \$560.00 dikurangi \$168.00 = \$392.00
- Biaya Pengiriman (*Freight*) = \$6.00
- Asuransi Pengiriman (*Insurance*) = \$2.00 + Nilai Pabean (CIF) = \$400.00

- 2. Contoh perlakuan skema promosi pada transaksi *e-commerce* yang tidak diakui sebagai pengurang harga barang
 - a. penggunaan voucher atau coupon belanja

Pada CN 1XXX45, diketahui bahwa Sdr. Supri membeli sebuah gelang pintar pada sebuah marketplace Y. Harga dalam invoice sebesar \$21.69 dan terdapat penggunaan voucher atau coupon belanja sebesar \$20.00, sehingga Sdr. Supri hanya membayar sebesar \$1.69 untuk harga barang ditambah biaya kirim sebesar \$2.50 dan asuransi pengiriman sebesar \$0.81.

Setelah dilakukan konfirmasi harga kepada sdr. Supri, diperoleh informasi bahwa penggunaan *voucher* atau *coupon* belanja yang diperoleh sebagai pengguna baru pada marketplace Y, digunakan untuk pengurangan pembayaran pada invoice dengan memasukkan kode tertentu pada saat pembelian. Terkait adanya skema promosi *voucher* atau *coupon* belanja telah ditelusuri juga melalui *marketplace* Y.

Voucher atau coupon tersebut tidak boleh dianggap sebagai diskon/pengurang harga, namun hanya merupakan bentuk pembayaran, sehingga pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penetapan nilai pabean dengan rincian:

```
- Harga Barang = $ 21.69
- Voucher/Coupon : $20.00 (pengurang pembayaran) = $ 0.00
- Biaya Pengiriman (Freight) = $ 2.50
- Asuransi Pengiriman (Insurance) = $ 0.81 + Nilai Pabean (CIF) = $ 25.00
```

b. uang virtual, kredit poin, atau yang dipersamakan dengan itu

Pada CN 1XXX67, diketahui bahwa Sdr. Yunan membeli sebuah ponsel pintar pada sebuah marketplace Y. Harga dalam invoice sebesar \$650.00 dan terdapat penggunaan kredit poin/uang virtual (poin used) yang disetarakan dengan uang sebesar \$150.00, sehingga Sdr. Yunan hanya membayar sebesar \$500.00 untuk harga barang ditambah biaya kirim sebesar \$12.00 dan asuransi pengiriman sebesar \$3.00.

Pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penelitian nilai pabean dengan melakukan konfirmasi harga kepada Sdr. Yunan dan diketahui bahwa terdapat *kredit poin/uang virtual (poin used)* yang diperoleh yang berasal dari pembelian sebelumnya dengan skema promosi "**cashback**" berupa *kredit poin atau uang virtual*" pada *marketplace* Y dan *kredit poin/uang virtual* tersebut dapat digunakan sebagai bentuk pembayaran lain pada *invoice* saat pembelian barang. Terkait adanya skema promosi kredit poinluang virtual (pain used) telah ditelusuri juga melalui *marketplace* Y dan memang dapat dijadikan sebagai bentuk pembayaran lain saat bertransaksi pada *marketplace* Y.

Sehingga pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penetapan nilai pabean atas barang tersebut dengan rincian:

Harga Barang Kredit poin/ uang virtual (Poin Used)	:	\$150 (bentuk pembayaran lain)		650.00 0.00
Biaya Pengiriman (<i>Freight</i>) <u>Asuransi Pengiriman (<i>Insurance</i>)</u>			=	\$ 12.00 3.00 +
Nilai Pabean (CIF)			=	\$ 665.00

- 3. Contoh perlakuan skema promosi pada transaksi *e-commerce* yang memberikan barang secara cuma-cuma
 - a. barang hadiah/bonus yang dijual secara paket dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Pada CN 1XXX89, diketahui bahwa Sdr. Husein membeli 4 kotak pengharum ruangan dalam satu paket kemasan pada sebuah *marketplace* Z. Harga dalam *invoice* sebesar \$169.00 untuk 3 kotak dan 1 kotak merupakan hadiah/bonus, sehingga Sdr. Yunan hanya membayar sebesar \$169.00 untuk harga barang ditambah biaya kirim sebesar \$5.00 dan asuransi pengiriman sebesar \$1.00.

Pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penelitian nilai pabean dengan melakukan konfirmasi harga kepada Sdr. Husein, diketahui bahwa pada saat pembelian terdapat skema promosi "beli 3 gratis 1" untuk barang tersebut dan harga yang terdapat pada *invoice* merupakan harga paket untuk skema promosi tersebut dan dikemas dalam satu kemasan yang tidak terpisahkan. Terkait adanya skema promosi tersebut telah ditelusuri juga melalui *marketplace* Z dan memang terdapat skema promosi semacam itu untuk pembelian produk tersebut pada *marketplace* z.

Sehingga pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penetapan nilai pabean atas barang tersebut dengan rincian:

-	Harga Barang	=	\$ 169.00
-	Biaya Pengiriman (<i>Freight</i>)	=	\$ 5.00
-	Asuransi Pengiriman (<i>Insurance</i>)	=	\$ 1.00 +
	Nilai Pabean (CIF)	=	\$ 175.00

b. barang sampel/contoh

Pada CN 1XXX90, diketahui bahwa terdapat satu buah Parfum dengan ukuran 50 ml untuk alamat atas nama Sdr. Satria, namun dalam paket tersebut tidak terdapat *invoice* dan hanya tertera pada CN biaya kirim sebesar \$4.00 dan asuransi pengiriman sebesar \$1.00.

Pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penelitian nilai pabean dengan melakukan konfirmasi harga kepada Sdr. Satria, diketahui bahwa barang tersebut merupakan barang sampel atau contoh yang diberikan oleh penjual ABC pada *marketplace* Z karena merupakan produk baru sehingga tidak diberikan *invoice* dan tidak diberikan catatan harga atas barang tersebut. Terkait adanya skema promosi tersebut telah ditelusuri juga melalui *marketplace* Z dengan nama penjual tersebut dan benar untuk barang tertentu terdapat skema promo seperti itu namun terbatas dan berdasarkan histori penetapan sebelumnya untuk produk yang identik dengan nilai pabean CIF \$30.00.

Sehingga pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penetapan nilai pabean atas barang tersebut adalah:

Nilai Pabean (CIF): dengan metode transaksi barang identik = \$ 30.00

4. Contoh perlakuan skema promosi pada transaksi *e-commerce* atas pembelian barang dengan sistem lelang (*auction/bidding*)

Pada CN 1XXX99, diketahui bahwa terdapat satu buah tas pinggang berwarna merah untuk alamat atas nama Sdr. Darman dan dalam paket tersebut harga yang dicantum dalam *invoice* sebesar \$53.58, namun demikian harga tersebut lebih rendah dibandingkan dengan informasi harga tas yang sama pada *marketplace* XX yaitu sebesar \$80.00 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman. Selain itu, terdapat biaya kirim sebesar \$10.00.

Pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman dapat melakukan penelitian nilai pabean dengan melakukan konfirmasi harga kepada Sdr. Darman, diketahui bahwa barang tersebut dibeli berdasarkan sistem lelang (auction/bidding) pada marketplace XX berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan oleh Sdr. Darman dengan harga sebesar \$53.58 dan biaya kirim sebesar \$10.00. Terkait adanya skema promosi tersebut telah ditelusuri juga melalui marketplace XX dan benar pada marketplace tersebut terdapat 2 pilihan pembelian yaitu membeli langsung dengan harga normal atau membeli dengan sistem lelang dengan harga yang lebih rendah dibanding harga normal.

Sehingga pejabat bea dan cukai yang menangani barang kiriman melakukan penetapan nilai pabean atas barang tersebut dengan rincian:

-	Harga Barang: sesuai transaksi lelang	=	\$ 53.58
-	Biaya Pengiriman (<i>Freight</i>)	=	\$ 10.00
-	Asuransi Pengiriman (<i>Insurance</i>) : 0,5% dari C&F	<u>=</u>	\$ 0.32 +
	Nilai Pabean (CIF)	=	\$ 63.90

Μ. CONTOH FORMAT PERMOHONAN KEMITRAAN PPMSE DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KOP SURAT PPMSE YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN KEMITRAAN DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomo Tangg Hal			(1) (2) onan Kem		den	gan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
	epala Ka (4)		(3)			
	honan k	kemitraan		dengan Direk		at Jenderal Bea dan Cukai, bersama ini disampaikan : Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penyelesaian
Sebag 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	Nama P Nama P Alamat Nama p perwaki NPWP Nomor Pengusa Nama o	PMSE erwakilan website d benanggur lan PPMSI Keput aha Kena dan NPWI enjadi mit Pabean	PPMSE an/atau n ng jawab E tusan Pajak	ama aplikasi PPMSE atau Pengukuhan enggara Pos	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	informasi sebagai berikut:(5) (6)(7) (8) (9)(10) (11) (12) dst(13)
	Demikia	n disamp	aikan, ata	s perhatian B	apak	dst. /Ibu kami ucapkan terima kasih. Pimpinan,
						(15)

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Kantor Pabean yang memiliki frekuensi paling tinggi atas impor Barang Kiriman

PPMSE.

Nomor (4) : diisi dengan alamat Kantor Pabean yang memiliki frekuensi paling tinggi atas impor Barang

Kiriman PPMSE.

Nomor (5) : diisi dengan nama PPMSE.

Nomor (6) : diisi dengan nama perwakilan PPMSE, dalam hal PPMSE berkedudukan di luar daerah pabean.

Nomor (7) : diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan PPMSE.

Nomor (8) : diisi dengan nama salah satu direksi atau komisaris pada PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (9) : diisi dengan NPWP yang dimiliki PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (10) : diisi dengan nomor keputusan mengenai pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang dimiliki

PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (11): diisi dengan nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE.

Nomor (12): diisi dengan nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE selain nomor 11

(sebelas), bila Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE ada lebih dari 1 (satu).

Nomor (13): diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pemasukan impor Barang Kiriman PPMSE.

Nomor (14): diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pemasukan impor Barang Kiriman PPMSE selain nomor

13 (tiga belas), bila Kantor Pabean tempat pemasukan Impor Barang Kiriman PPMSE lebih dari 1

(satu).

Nomor (15): diisi dengan tanda tangan dan nama pimpinan pada PPMSE atau perwakilan PPMSE serta stempel

PPMSE atau perwakilan PPMSE.

N. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN ATAS KEMITRAAN PPMSE DENGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Nomo Hal	r :(1) : Persetujuan atas Kemitraan PPM Direktorat Jenderal Bea dan Cuk	
	impinan(3) (4)	
	honan Kemitraan PPMSE dengan Direktora a PPMSE dengan data sebagai berikut: Nama PPMSE Nama Perwakilan PPMSE Alamat website dan/atau nama aplikasi	Nomor(5) tanggal(6) hal at Jenderal Bea dan Cukai, bersama ini disampaikan bahwa :(7) :(8) :(9) :(10) :(11) :(12) :(13) : dst.
7.	Kantor Pabean tempat pemasukan Barang Kiriman	:(14) :(15) : dst.
rangk denga dan <i>e</i> -	a penyelesaian kepabeanan atas impor Ba n Direktorat Informasi Kepabeanan dan C -invoice. PPMSE wajib mematuhi peraturan perund nudian hari ditemukan pelanggaran yang kan pencabutan.	ermitra dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rang Kiriman. Untuk selanjutnya, PPMSE agar berkoordinasi Cukai untuk dapat melakukan penyampaian data <i>e-catalog</i> lang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Dalam hal g dilakukan PPMSE, terhadap surat persetujuan ini dapat
dimak	Surat persetujuan ini berlaku pada Kanto sud dalam data di atas.	or Pabean tempat pemasukan Barang Kiriman sebagaimana
	Demikian disampaikan, atas perhatian dar	n kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.
		Kepala Kantor,
		(16)
Temb 1. 2. 3. 4. 5.	usan Yth.: Direktorat Teknis Kepabeanan; Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cuk Direktorat Penindakan dan Penyidikan;(17) dst.	kai;

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat. Nomor (3) : diisi dengan nama PPMSE. Nomor (4) : diisi dengan alamat PPMSE.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) : diisi dengan nama PPMSE.

Nomor (8) : diisi dengan nama perwakilan PPMSE dalam hal PPMSE berkedudukan di luar daerah pabean.

Nomor (9) : diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan PPMSE.

Nomor (10): diisi dengan nama salah satu direksi atau komisaris pada PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (11): diisi dengan NPWP yang dimiliki PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (12): diisi dengan nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE.

Nomor (13) : diisi dengan nama dan NPWP Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE selain nomor 12 (dua belas), bila Penyelenggara Pos yang menjadi mitra PPMSE ada lebih dari 1 (satu).

Nomor (14): diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pemasukan Impor Barang Kiriman PPMSE.

Nomor (15) : diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pemasukan Impor Barang Kiriman PPMSE selain nomor 14 (tiga belas), bila Kantor Pabean tempat pemasukan Impor Barang Kiriman PPMSE lebih dari 1 (satu).

Nomor (16): diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (17) : diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pemasukan Impor Barang Kiriman PPMSE selain Kantor Pabean tempat mengajukan permohonan, bila Kantor Pabean tempat pemasukan Impor Barang

Kiriman PPMSE lebih dari 1 (satu).

	KOP SUR	AT KANTOR PABEAN
	or :(1) : Penolakan atas Kemitraan PPMS Direktorat Jenderal Bea dan Cul	
	Pimpinan(3)(4)	
Perm	ohonan Kemitraan PPMSE dengan Direktor	Nomor(5) tanggal(6) hal at Jenderal Bea dan Cukai, bersama ini disampaikan bahwa
kepad		
kepad 1.	Nama PPMSE	:(7)
1. 2.	Nama PPMSE Nama Perwakilan PPMSE	:(8)
1.	Nama PPMSE	:(8) :(9)

tidak dapat diberikan persetujuan sebagai PPMSE yang bermitra dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka penyelesaian kepabeanan atas Impor Barang Kiriman dengan pertimbangan(12).....

0.

Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih..

Kepala Kantor,(13).....

Tembusan Yth.:

- Direktorat Teknis Kepabeanan; dan
- Direktorat Penindakan dan Penyidikan.

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat. Nomor (3) : diisi dengan nama PPMSE. Nomor (4) : diisi dengan alamat PPMSE.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) : diisi dengan nama PPMSE.

Nomor (8) : diisi dengan nama perwakilan PPMSE dalam hal PPMSE berkedudukan di luar daerah pabean.

Nomor (9) : diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan PPMSE.

Nomor (10): diisi dengan nama salah satu direksi atau komisaris pada PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (11) : diisi dengan NPWP yang dimiliki PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (12): diisi dengan alasan penolakan.

Nomor (13): diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

P.	CONTOH FORMA	T SURAT	PENCABUTAN	ATAS	PERSETUJUAN	KEMITRAAN	PPMSE	DENGAN	DIREKTORAT
	JENDERAL BEA D	AN CUKA	[.						

Nomo Hal		(1) Pencabutan atas Persetujua dengan Direktorat Jenderal		(2)	•••••
	impinan. (4)	(3)			
1. 2. 3. 4.	an Cukai Nama Pf Nama Pe Alamat v Nama pe perwakil NPWP	Nomor(6) tan	ggal(7) : : asi :	an Kemitraan PPMSE dengan Direktorat Je yang diberikan kepada: (8) (9) (10) (11)(11)	enderal
dimak		diterbitkannya surat penca as tidak dapat dilayani penye		s impor Barang Kiriman PPMSE sebaga anannya.	aimana
	Demikiar	n disampaikan, atas perhatian	n Saudara diuca	pkan terima kasih.	
				Kepala Kantor,	
				(14)	
Temb 1. 2. 3. 4.	Direktor Direktor	: at Teknis Kepabeanan; at Informasi Kepabeanan dan at Penindakan dan Penyidikar 15)			

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama PPMSE.

Nomor (4) : diisi dengan alamat PPMSE.

Nomor (5) : diisi dengan alasan pencabutan.

Nomor (6) : diisi dengan nomor surat persetujuan kemitraan PPMSE dengan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

Nomor (7) : diisi dengan tanggal surat persetujuan kemitraan PPMSE dengan Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai.

Nomor (8) : diisi dengan nama PPMSE.

Nomor (9) : diisi dengan nama perwakilan PPMSE dalam hal PPMSE berkedudukan di luar daerah pabean.

Nomor (10): diisi dengan alamat website dan/atau nama aplikasi yang digunakan PPMSE.

Nomor (11): diisi dengan nama salah satu direksi atau komisaris pada PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (12): diisi dengan NPWP yang dimiliki PPMSE atau perwakilan PPMSE.

Nomor (13) : diisi dengan tanggal surat permohonan

Nomor (14): diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (15) : diisi dengan nama Kantor Pabean tempat pemasukan Impor Barang Kiriman PPMSE selain Kantor

Pabean yang melakukan pencabutan persetujuan kemitraan, bila Kantor Pabean tempat

pemasukan Impor Barang Kiriman PPMSE lebih dari 1 (satu).

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI(1)						
		PENETAPAN PEMBAYARAN B	BEA MASUK,	, CUKA		
Non Tan		:(2) :(4)			:(3) I :(5)	
	gan ini dit nama:	tetapkan tarif dan nilai pabean	terhadap		(6)	
A.	IMPORTI Nama Identitas	:(7)	Na	NYELEN ma entitas	GGARA POS :(1 :(1	
C.	PENERIN Nama Identitas Alamat	` ,	Na Ide	NGIRIM ma entitas imat	•	1)
E.						
	No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Da Jenis Satu		Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh
	(15)	(16)	(17)		(18)	(19)
	NDPBM	:(20)	Dalam Rupi	ah (Rp.)):(21)	
Perh	nitungan E	Bea Masuk, Cukai, Sanksi Admir	nistrasi Berup	oa Denc	la dan Pajak Dalan	n Rangka Impor
	Bea Mas Cukai	suk(22)% suk Tambahan (23)% Administrasi Denda Jum	=(2 =(3 =(3 =(3	8) 80) 81)	(29)	
	PPN	(24)%	=(3	3)		
	PPnBM .	(25)% (26)%	=(3 = <u>(3</u> nlah <u>(3</u>	84) 85)		
		lasuk, Cukai, Sanksi Administra h Rp(37)		enda da	n Pajak Dalam Rar	ngka Impor yang wajib
	PERHA	TIAN:				
		(40)	Peja	abat Bea	a dan Cukai,	
					(38) (39)	
SPP	Rangkap Rangkap	dibuat rangkap 3 (tiga) : ke-1 untuk Penerima/Importir ke-2 untuk Penyelenggara Pos ke-3 untuk Pejabat Bea dan Ci	;			

	LEMBER LANJUTAN SPPBMCP							
Kant Nom	or Pabea or	n :(1) :(2)		halaman(43	l) dari(42)			
D.	PENETAF	PAN PEJABAT BEA DAN CUKAI						
	No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumah, Merek, Tipe, Ukuran, dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh			
	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)			
				Pejabat Bea o Nama NIP	.(38)			
		Rangkap ke-1/2/3 untuk Penerim	a (Importir)/Pen	yelenggara Pos/	Pejabat Bea dan Cukai			

- Nomor (1) : diisi dengan nama Kantor tempat SPPBMCP diterbitkan.
- Nomor (2) : diisi dengan nomor SPPBMCP.
- Nomor (3) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran SPPBMCP.
- Nomor (4) : diisi dengan nomor CN.
- Nomor (5) : diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun pendaftaran Consignment Note.
- Nomor (6) : diisi dengan nama prosedur kepabeanan, dalam hal ini "Impor Barang Kiriman".
- Nomor (7) : diisi dengan nama pihak yang menerima barang.
- Nomor (8) : diisi dengan nomor identitas pihak yang menerima barang (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (9) : diisi dengan alamat lengkap pihak yang menerima barang.
- Nomor (10): diisi dengan nama pihak yang mengirimkan barang.
- Nomor (11): diisi dengan nomor identitas pihak yang mengirimkan barang (NPWP /KTP/Paspor/Lainnya).
- Nomor (12): diisi dengan alamat lengkap pihak yang mengirimkan barang
- Nomor (13): diisi dengan nama pihak penyelenggara pos.
- Nomor (14): diisi dengan nomor identitas pihak penyelenggara pos.
- Nomor (15): diisi dengan nomor urut.
- Nomor (16) : diisi pada kolom yang disediakan dengan hasil pemeriksaan pejabat bea dan cukai mengenai jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi dari barang impor. Dalam hal jumlah barang lebih dari 1 (satu), pada halaman pertama diisi dengan: lihat lembar lanjutan.
- Nomor (17): diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang yang dipergunakan.
- Nomor (18): diisi dengan nilai pabean yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Nomor (19): diisi pada kolom yang disediakan dengan penetapan pejabat bea dan cukai mengenai:
 - a. klasifikasi barang; dan
 - b. besarnya pembebanan bea masuk, cukai, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan.
- Nomor (20) : diisi dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.
- Nomor (21): diisi dengan nilai pabean dalam rupiah, yaitu hasil perkalian antara nilai pabean pada kolom 16 dengan NDPBM pada kolom18.
- Nomor (22): diisi dengan tarif bea masuk.
- Nomor (23): diisi dengan tarif cukai.
- Nomor (24): diisi dengan tarif PPN.
- Nomor (25): diisi dengan tarif PPnBM.
- Nomor (26): diisi dengan tarif PPh.
- Nomor (27) : diisi dengan jumlah bea masuk yang wajib dilunasi.
- Nomor (28) : diisi dengan jumlah bea masuk tambahan yang wajib dilunasi, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) bea masuk tambahan diisi secara terpisah.
- Nomor (29) : diisi keterangan jenis bea masuk tambahan yang wajib dilunasi, apabila terdapat lebih dari 1 (satu) bea masuk tambahan diisi secara terpisah.
- Nomor (30): diisi dengan jumlah cukai yang wajib dilunasi.
- Nomor (31) : diisi dengan besaran sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (32) : diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, dan sanksi administrasi berupa denda yang wajib dilunasi.
- Nomor (33): diisi dengan jumlah PPN yang wajib dilunasi.
- Nomor (34) : diisi dengan jumlah PPnBM yang wajib dilunasi.
- Nomor (35): diisi dengan jumlah PPh yang wajib dilunasi.
- Nomor (36): diisi dengan total jumlah PPN, PPnBM, dan PPh yang wajib dilunasi.
- Nomor (37) : diisi dengan total jumlah bea masuk, cukai, pajak, dan sanksi administrasi berupa denda yang wajib dilunasi.
- Nomor (38) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (39): diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (40) : diisi keterangan/informasi terkait pelaksanaan pembayaran bea masuk, cukai, pajak, dan sanksi administrasi berupa denda yang bunyinya ditetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pabean.
- Nomor (41): diisi nomor halaman.
- Nomor (42): diisi total jumlah halaman.

R. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA(1) KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI(2)	
TANDA TERIMA PENGEMBALIAN BARANG	
NOMOR:(3) Kepada: Penyelenggara Pos:(4)	NPWP :(5)
Telah diterima pengembalian barang dengan kondisi baik, Consignment Note, No.:(6)	yaitu barang kiriman : Tanggal :(7) Tanggal :(9)
(11)(12) Pejabat yang menangani barang kiriman Tanda tangan :(13) Nama :(14) NIP :(15)	

Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai.

Nomor (2) : diisi nama Kantor Pabean, jika bukan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai.

Nomor (3) : diisi nomor Tanda Terima Pengembalian Barang.

Nomor (4) : diisi nama PPYD. Nomor (5) : diisi NPWP PPYD.

Nomor (6) : diisi nomor CN barang yang dikembalikan.
Nomor (7) : diisi tanggal CN barang yang dikembalikan.
Nomor (8) : diisi nomor SPPBMCP barang yang dikembalikan.
Nomor (9) : diisi tanggal SPPBMCP barang yang dikembalikan.

Nomor (10) : diisi tanggal pengembalian barang ke Pejabat Bea dan Cukai. Nomor (11) : diisi kota tempat Kantor Pabean tempat pengembalian barang.

Nomor (12): diisi tanggal, bulan, dan tahun penerbitan tanda terima.

Nomor (13) : diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang.

Nomor (14) : diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang. Nomor (15) : diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima pengembalian barang.

KOP SURAT

Nomor :(1) Tanggal :(2) Hal : Permohonan Ekspor Kembali Barang Kiriman	
Yth. Kepala Kantor(3)(1)(4)(4)	
Kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama :(5) 2(6) :(7) 3. Alamat :(8)	
dengan ini mengajukan permohonan ekspor kembali atas impor(9)tanggal pendaftaran(10)	
Permohonan ini diajukan dengan alasan: 1(11) 2(12) 3. dst.	
Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan: 1(13) 2(14) 3. dst.	
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami u	capkan terima kasih.
	Pimpinan,
	(15)

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggai surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Kantor Pabean. Nomor (4) : diisi dengan alamat Kantor Pabean.

Nomor (5) : diisi dengan nama Importir/Penyelenggara Pos.

Nomor (6) : diisi dengan jenis identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (7) : diisi dengan nomor identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (8) : diisi dengan alamat Importir/Penyelenggara Pos

Nomor (9) : diisi dengan nomor CN.

Nomor (10): diisi dengan tanggal pendaftaran CN.

Nomor (11): diisi dengan alasan pengajuan permohonan ekspor kembali Barang Kiriman.

Nomor (12) : diisi dengan alasan pengajuan permohonan ekspor kembali Barang Kiriman, apabila lebih dari 1

(satu) alasan.

Nomor (13): diisi dengan nama dokumen dan/atau bukti pendukung.

Nomor (14) : diisi dengan nama dokumen dan/atau bukti pendukung apabila lebih dari 1 (satu) dokumen.

Nomor (15) : diisi dengan nama dan tanda tangan Importir (non badan usaha)/pimpinan Importir (badan

usaha)/pimpinan Penyelenggara Pos, serta stempel Importir (badan usaha)/Penyelenggara Pos.

T. CONTOH FORMAT SURAT PERSETUJUAN EKSPOR KEMBALI BARANG KIRIMAN

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor Hal				 por Kem			nan							
Yth. Pimpii														
S Permohona	an E	kspor	Kemba	surat S Ili Bara n data se	ıng Kiı	riman,					ggal . npaikar		(6) ihwa	
 Nam Alan 	na .(8) nat		: : :		(3) (9) (4)									
diberikan											(iriman	deng	jan noi	mor CN
P diberikan p Kantor Pab realisasi ek	perseti pean t	ıjuan e	kspor ke		pada Pej	jabat Be	a dan	Cukai	yang	mena	ngani E	Barang	y Kirima	an pada
С	Demiki	an disa	mpaikar	ı .										
									Ke	pala K	antor,			
											(12)			
Tembusan 1 2. dst.	(1	3)												

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggai surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Importir/Penyelenggara Pos. Nomor (4) : diisi dengan alamat Importir/Penyelenggara Pos.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) : diisi dengan "Importir" atau "Penyelenggara Pos".

Nomor (8) : diisi dengan jenis identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya). Nomor (9) : diisi dengan nomor identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (10): diisi dengan nomor CN.

Nomor (11): diisi dengan tanggal pendaftaran CN.

Nomor (12): diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (13): diisi dengan nama pimpinan unit kerja dalam hal diperlukan tembusan.

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomo Hal	or :(1) : (2) : Penolakan Ekspor Kembali Barang Kiriman	
	Pimpinan(3)(4)(4)	
	Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(5). nohonan Ekspor Kembali Barang Kiriman, bersama(7)dengan data sebagai berikut: Nama :(3)	
	k dapat diberikan persetujuan untuk melakukan ekspor kemb or CN (10) tanggal pendaftaran	
1. 2. 3.	Permohonan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dib(12)(13) dst.	erikan persetujuan dengan alasan:
	Demikian disampaikan.	
		Kepala Kantor,
		(14)
Temb	ousan Yth.: (15) dst.	

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Importir/Penyelenggara Pos. Nomor (4) : diisi dengan alamat Importir/ Penyelenggara Pos.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) : diisi dengan "Importir" atau "Penyelenggara Pos".

Nomor (8) : diisi dengan jenis identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (9) : diisi dengan nomor identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (10): diisi dengan nomor CN.

Nomor (11) : diisi dengan tanggal pendaftaran CN.

Nomor (12): diisi dengan alasan penolakan.

Nomor (13): diisi dengan alasan penolakan, apabila lebih dari 1 (satu) alasan.

Nomor (14) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (15) : diisi dengan nama pimpinan unit kerja dalam hal diperlukan tembusan.

V. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN

PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN (PKBK)				
Nomor Pengajuan Nomor dan Tanggal P	endaftaran		(1)	
Penyelenggara Pos	.(3)	Kantor Pabean Pemuatan eks Barang Kiriman	por:(8)	
NPWP	:(4)	Negara Tujuan	:(9)	
Nama	:(5)	Nama Sarana Pengangkut	:(10)	
Alamat	:(6)	No. Voyage/Flight	:(11)	
Nomor Pokok PPJK	:(7)			

Nomor (1) : diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan konsolidasi Barang Kiriman (PKBK), diisi oleh pihak yang melakukan konsolidasi.

Nomor (2) : diisi dengan Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBK.

Nomor (3) : diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: Penyelenggara Pos Yang

Ditunjuk atau Perusahaan Jasa Titipan, sebagai pihak yang melakukan konsolidasi.

Nomor (4) : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang melakukan konsolidasi.

Nomor (5) : diisi dengan nama pihak yang melakukan konsolidasi.

Nomor (6) : diisi dengan alamat lengkap dari pihak yang melakukan konsolidasi Nomor (7) : diisi dengan nomor surat pemberian akses kepabeanan sebagai PPJK. Nomor (8) : diisi dengan nama Kantor Pabean pemuatan ekspor Barang Kiriman.

Nomor (9) : diisi dengan negara tujuan ekspor barang konsolidasi.

Nomor (10) : diisi dengan nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean, dalam hal pengangkutan multimoda maka nama sarana pengangkut yang diisi adalah nama sarana

pengangkut pertama yang memuat barang konsolidasi

Nomor (11) : diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut, voyage untuk sarana pengangkut laut, dan

flight untuk sarana pengangkut udara.

Nomor (12) : diisi dengan nomor urut data CN yang dikonsolidasikan.

Nomor (13): diisi dengan nomor identitas barang kiriman CN. Nomor (14): diisi dengan tanggal identitas barang kiriman CN.

Nomor (15): diisi dengan nomor pendaftaran CN. Nomor (16): diisi dengan tanggal pendaftaran CN.

Nomor (17): diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

KOP SURAT

Nomor Tangga Hal	()	Data CN/PIBK
	epala Kantor(3) (4)	
2.	Kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :(5)	
		an atas kesalahan data CN/PIBK Nomor karena kekhilafan yang nyata dengan
NO	SEMULA	MENJADI
1.	(11)	(12)
2.	(13)	(14)
3.	dst.	dst.
1. 2. 3. Set 1. 2. 3. 4.	mohonan ini diajukan dengan alasan:(15) dst. bagai kelengkapan permohonan, bersama ini kam Hasil cetak CN / PIBK. Salinan dokumen pelengkap pabean, apabila ada Surat kuasa, apabila permohonan dibuat oleh Per(17)	•
	Demikian dapat kami sampaikan, atas perhati	an Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
		Pimpinan,
		(18)

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Kantor Pabean. Nomor (4) : diisi dengan alamat Kantor Pabean.

Nomor (5) : diisi dengan nama Importir atau Penyelenggara Pos yang mengajukan permohonan.

Nomor (6) : diisi dengan jenis identitas Importir atau Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya). Nomor (7) : diisi dengan nomor identitas Importir atau Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (8) : diisi dengan alamat Importir atau Penyelenggara Pos.

Nomor (9) : diisi dengan nomor CN/PIBK yang diajukan perubahan atas kesalahan data. Nomor (10): diisi dengan tanggal CN/PIBK yang diajukan perubahan atas kesalahan data.

Nomor (11): diisi dengan data yang diajukan perubahan.

Nomor (12): diisi dengan data yang diusulkan untuk mengganti data yang diubah.

Nomor (13): diisi dengan data yang diajukan perubahan, apabila lebih dari 1 (satu) data yang diajukan perubahan.

Nomor (14): diisi dengan data yang diusulkan untuk mengganti data yang diubah, apabila lebih dari 1 (satu)

data yang diajukan perubahan.

Nomor (15): diisi dengan alasan pengajuan permohonan perubahan atas kesalahan data CN/PIBK.

Nomor (16): diisi dengan alasan pengajuan permohonan perubahan atas kesalahan data CN/PIBK, apabila

lebih dari 1 (satu) alasan.

Nomor (17): diisi dengan nama dokumen dan/atau bukti pendukung.

Nomor (18): diisi dengan tanda tangan dan nama Importir atau pimpinan Penyelenggara Pos.

V	CONTOH FORMAT	CLIDAT DEDCET	LITLIANI DEDLIDALIAI	N ATAC KECA	ATALIAN DATA	CNI/DIDI/
Λ.	CONTOR FORMAT	SUKAI PEKSEII	UJUAN PERUDAHAI	N ATAS KESA	LADAN DATA	CIN/ PIDK

Nomor Hal	:(1)(2) : Persetujuan Perubahan atas Kesalahan	
	(3)(4)	
kesalal dengar 1. 2.	honan Perubahan atas Kesalahan Data CN/PIBk	r(5) tanggal(6) hal k, bersama ini disampaikan bahwa perubahan atas (8)
	an persetujuan untuk melakukan Perubahan kan perubahan data sebagai berikut:	atas kesalahan data CN/PIBK dengan data yang
NO	SEMULA	MENJADI
1.	(13)	(14)
2.	(15)	(16)
3.	dst.	dst.
	Demikian disampaikan, atas perhatian dan ke	rjasama Saudara diucapkan terima kasih. Kepala Kantor,
		(17)
1.	san Yth.: (18) dst.	

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Importir atau Penyelenggara Pos. Nomor (4) : diisi dengan alamat Importir atau Penyelenggara Pos.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) : diisi dengan nomor CN/PIBK. Nomor (8) : diisi dengan tanggal CN/PIBK.

Nomor (9) : diisi dengan nama Importir atau Penyelenggara Pos.

Nomor (10): diisi dengan jenis identitas Importir atau Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya). Nomor (11): diisi dengan nomor identitas Importir atau Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (12): diisi dengan alamat Importir atau Penyelenggara Pos.

Nomor (13): diisi dengan data yang diajukan perubahan.

Nomor (14): diisi dengan data yang disetujui untuk pengganti data yang diubah.

Nomor (15): diisi dengan data yang diajukan perubahan, apabila lebih dari 1 (satu) data yang diajukan

perubahan.

Nomor (16): diisi dengan data yang disetujui untuk pengganti data yang diubah, apabila lebih dari 1 (satu)

data yang diajukan perubahan.

Nomor (17): diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (18): diisi dengan nama unit kerja dalam hal diperlukan tembusan.

Y. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA CN/PIBK

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomo Hal	er :(1) (2) : Penolakan Perubahan atas Kesalahan Da	ata CN/PIBK
	(3)(4)	
	ohonan Perubahan atas Kesalahan Da	(5) tanggal(6) perihal ata CN/PIBK, terhadap CN/PIBK Nomor dengan data pemohon sebagai berikut:
3.	Alamat :(12)	
denga	an data yang dilakukan perubahan data sebagai be	rikut:
NO	SEMULA	MENJADI
1.	(13)	(14)
2.	(15)	(16)
3.	dst.	dst.
permo 1. 2. 3.	ohonan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat (17) (18) dst. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudan	
		Kepala Kantor,
		(19)
Temb 1. 2.	usan Yth.: (20) dst.	

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggai surat.

Nomor (3) : diisi dengan nama Importir atau Penyelenggara Pos. Nomor (4) : diisi dengan alamat Importir atau Penyelenggara Pos.

Nomor (5) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (6) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (7) : diisi dengan nomor CN/PIBK. Nomor (8) : diisi dengan tanggal CN/PIBK.

Nomor (9) : diisi dengan nama Importir atau Penyelenggara Pos.

Nomor (10) : diisi dengan jenis identitas Importir atau Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (11) : diisi dengan nomor identitas Importir atau Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (12): diisi dengan alamat Importir atau Penyelenggara Pos.

Nomor (13): diisi dengan data yang diajukan perubahan.

Nomor (14) : diisi dengan data yang disetujui untuk pengganti data yang diubah.

Nomor (15) : diisi dengan data yang diajukan perubahan, apabila lebih dari 1 (satu) data yang diajukan perubahan.

perubanan.

Nomor (16) : diisi dengan data yang disetujui untuk pengganti data yang diubah, apabila lebih dari 1 (satu) data yang diajukan perubahan.

Nomor (17): diisi dengan alasan penolakan perubahan atas kesalahan data CN/PIBK.

Nomor (18): diisi dengan alasan penolakan perubahan atas kesalahan data CN/PIBK, apabila lebih dari 1

(satu) alasan.

Nomor (19) : diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (20): diisi dengan nama unit kerja dalam hal diperlukan tembusan.

Z. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN PEMBETULAN CN (PP-CN)

		PEMBERITAHUAN PEMBETULAN CONSIGNMENT NOTE (PP-CN)	
Pembetula	dentitas Barang Kirimar	n :(3) tanggal : :(5)	(2) (4) (8)
Kepada Ki	PU BC/KPPBC	(8) Halaman .	dari
NPWPNamaAlamat	: : :	(9) (10) (11) (12)	
NO	ELEMEN DATA	DIBERITAHUKAN	SEHARUSNYA
1	2	3	4
(13)	(14)	(15)	(16)
	abat Bea dan Cukai 17) ngan :(18) :(19) :(20)	Hasil Pemeriksaan Fisik: (21) Sesuai Tidak Sesuai Pejabat Pemeriksa Barang Tanda tangan :(22) Nama :(23) NIP :(24)	

- Nomor (1) : diisi dengan nomor pemberitahuan pembetulan konsolidasi Barang Kiriman (PP-CN).
- Nomor (2) : diisi dengan Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-CN (butir (1) dan butir (2) diisi oleh Penyelenggara Pos).
- Nomor (3) : diisi dengan nomor CN atau nomor identitas Barang Kiriman yang dibetulkan.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) CN atau nomor identitas Barang Kiriman yang dibetulkan.
- Nomor (5) : diisi dengan jumlah PP-CN yang telah dan sedang diberitahukan.
- Nomor (6) : diisi dengan nomor PP-CN yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah dilakukan pembetulan.
- Nomor (7) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-CN yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah dilakukan pembetulan.
- Nomor (8) : diisi dengan nama kantor pabean tempat pendaftaran CN.
- Nomor (9) : diisi dengan NPWP Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (10): diisi dengan nama Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (11) : diisi dengan alamat Penyelenggara Pos, sesuai dengan alamat Penyelenggara Pos yang tercantum dalam CN.
- Nomor (12): diisi dengan nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercantum dalam CN.
- Nomor (13): diisi dengan nomor urut data yang akan dibetulkan.
- Nomor (14): diisi dengan nama elemen data pada CN yang akan dibetulkan.
- Nomor (15): diisi dengan uraian pada CN yang akan dibetulkan.
- Nomor (16): diisi dengan uraian yang seharusnya pada CN.
- Nomor (17): diisi dengan catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.
- Nomor (18): diisi dengan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan.
- Nomor (19): diisi dengan nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (18).
- Nomor (20) : diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (18).
- Nomor (21) : diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai atau tidak sesuai yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang.
- Nomor (22) : diisi dengan tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kantor Pabean pemuatan ekspor.
- Nomor (23): diisi dengan nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (22).
- Nomor (24): diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (22).
- Nomor (25): diisi dengan nama kota/daerah tempat PP-CN disampaikan.
- Nomor (26): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian PP-CN.
- Nomor (27): diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan.
- Nomor (28): diisi dengan namajabatan yang menandatangani butir (27).

	PEMBERITA	PEMBERITAHUAN PEMBETULAN AHUAN KONSOLIDASI BARANG KIRII	MAN (PP-PKBK)	
Pembetula	ftaran PKBK an ke -PKBK sebelumnya	:(3) tanggal :(5)	:(2) :(4) :(7)	
Kepada Ki	PU BC/KPPBC	(8) Halaman	dari	
NPWPNamaAlamat	: :	(9) (10) (11) (12)		
No	Kolom / Butir No.	SEHARUSNYA		
1	2	3	4	
(13)	(14)	(15)	(16)	
(1	abat Bea dan Cukai 17) ngan :(18) :(19) :(20)	Hasil Pemeriksaan Fisik: (21) Sesuai Tidak Sesuai Pejabat Pemeriksa Barang Tanda tangan :(22) Nama :(23) NIP :(24)		

Nomor (1) : diisi dengan nomor pemberitahuan pembetulan konsolidasi Barang Kiriman (PP-PKBK).

Nomor (2) : diisi dengan Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya PP-PKBK (butir

(1) dan butir (2) diisi oleh Penyelenggara Pos).

Nomor (3) : diisi dengan nomor pendaftaran PKBK yang dibetulkan.

Nomor (4) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PKBK yang dibetulkan.

Nomor (5) : diisi dengan jumlah PP-PKBK yang telah dan sedang diberitahukan.

Nomor (6) : diisi dengan nomor PP-PKBK yang sebelumnya telah diberitahukan dalam hal sebelumnya telah

dilakukan pembetulan.

Nomor (7) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) PP-PKBK.

Nomor (8) : diisi dengan nama kantor pabean tempat pendaftaran PKBK.

Nomor (9) : diisi dengan NPWP Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam PKBK.

Nomor (10): diisi dengan nama Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam PKBK.

Nomor (11) : diisi dengan alamat Penyelenggara Pos, sesuai dengan alamat Penyelenggara Pos yang tercantum

dalam PKBK.

Nomor (12): diisi dengan nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercantum dalam PKBK.

Nomor (13): diisi dengan nomor urut data yang akan dibetulkan.

Nomor (14): diisi dengan nomor butir/kolom uraian pada PKBK yang akan dibetulkan.

Nomor (15): diisi dengan uraian pada PKBK yang akan dibetulkan.

Nomor (16): diisi dengan uraian yang seharusnya pada PKBK.

Nomor (17): diisi dengan catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.

Nomor (18): diisi dengan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan.

Nomor (19): diisi dengan nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (18).

Nomor (20): diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (18).

Nomor (21): diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai atau tidak sesuai

yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang.

Nomor (22): diisi dengan tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kantor Pabean pemuatan ekspor.

Nomor (23): diisi dengan nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (22).

Nomor (24) : diisi dengan NIP pejabat bead.an cukai yang menandatangani butir (22).

Nomor (25): diisi dengan nama kota/ daerah tern pat PP-PKBK disampaikan.

Nomor (26): diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian PP-PKBK.

Nomor (27) : diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan.

Nomor (28): diisi dengan namajabatan yang menandatangani butir (27).

KOP SURAT

Nomor :(1) Lampiran :(2) Hal : Permohonan Pembatalan (3)
Yth. Kepala Kantor(4)(5)
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama :(6)
dengan ini mengajukan permohonan pembatalan(3) dengan Nomor(10) tanggal(11) Permohonan pembatalan diajukan dengan pertimbangan: 1(12) 2(13) 3. dst
Sebagai kelengkapan permohonan, terlampir bersama ini disampaikan: 1. hasil cetak(3)
Demikian dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Pimpinan,
(15)

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat.

Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat.

Nomor (3) : diisi dengan "CN" atau "PIBK".

Nomor (4) : diisi dengan nama Kantor Pabean.

Nomor (5) : diisi dengan alamat Kantor Pabean.

Nomor (6) : diisi dengan nama Importir/Penyelenggara Pos.

Nomor (7) : diisi dengan jenis identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (8) : diisi dengan nomor identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (9) : diisi dengan alamat Importir/Penyelenggara Pos

Nomor (10): diisi dengan nomor CN atau PIBK.

Nomor (11) : diisi dengan tanggal pendaftaran CN atau tanggal PIBK.

Nomor (12): diisi dengan alasan pengajuan permohonan ekspor kembali Barang Kiriman.

Nomor (13) : diisi dengan alasan pengajuan permohonan ekspor kembali Barang Kiriman, apabila lebih dari 1

(satu) alasan.

Nomor (14) : diisi dengan nama dokumen dan/atau bukti pendukung.

Nomor (15): diisi dengan nama dan tanda tangan Importir (non badan usaha)/pimpinan Importir (badan

usaha)/pimpinan Penyelenggara Pos, serta stempel Importir (badan usaha)/Penyelenggara Pos.

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomor Hal	:	(1) Persetujuan Pembatalan(3)	(2)
		(4))	
	an Per	oungan dengan surat Saudara Nomor(6) tanggal embatalan(3), bersama ini disampaikan bahwa(8) erikut:	
2	(9)	:(4) :(10) :(5)	
diberikan	perse	setujuan pembatalan(3) dengan Nomor(11)	tanggal
[Demiki	kian disampaikan.	
		Kepala Kantor,	
		(13)	
Tembusan 1 2 dst	(14		

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat. Nomor (3) : diisi dengan "CN" atau "PIBK".

Nomor (4) : diisi dengan nama Importir/ Penyelenggara Pos. Nomor (5) : diisi dengan alamat Importir/Penyelenggara Pos.

Nomor (6) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (7) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (8) : diisi dengan "Importir" atau "Penyelenggara Pos".

Nomor (9) : diisi dengan jenis identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya). Nomor (10): diisi dengan nomor identitas Importir/ Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (11) : diisi dengan nomor CN atau PIBK.

Nomor (12): diisi dengan tanggal pendaftaran CN atau tanggal PIBK.

Nomor (13): diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (14): diisi dengan nama pimpinan unit kerja dalam hal diperlukan tembusan.

KOP SURAT KANTOR PABEAN

Nomo Hal	r :(1) : Penolakan Pembatalan(3)	(2)
	limpinan(4) (5)	
(3 1. 2.	Sehubungan dengan surat Saudara Nomor(6) phonan Pembatalan(3), bersama ini disampai dengan data sebagai berikut: Nama :(3)	
3.	Alamat :(4)	
1. 2. 3.	dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan:(13)(14)dst	
	Demikian disampaikan.	
		Kepala Kantor,
		(15)
1.	usan Yth.: (16)	

Nomor (1) : diisi dengan nomor surat. Nomor (2) : diisi dengan tanggal surat. Nomor (3) : diisi dengan "CN" atau "PIBK".

Nomor (4) : diisi dengan nama Importir/Penyelenggara Pos. Nomor (5) : diisi dengan alamat Importir/Penyelenggara Pos.

Nomor (6) : diisi dengan nomor surat permohonan. Nomor (7) : diisi dengan tanggal surat permohonan.

Nomor (8) : diisi dengan "Importir" atau "Penyelenggara Pos".

Nomor (9) : diisi dengan jenis identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (10) : diisi dengan nomor identitas Importir/Penyelenggara Pos (NPWP/KTP/Paspor/Lainnya).

Nomor (11): diisi dengan nomor CN atau PIBK.

Nomor (12) : diisi dengan tanggal pendaftaran CN atau tanggal PIBK.

Nomor (13): diisi dengan alasan penolakan.

Nomor (14): diisi dengan alasan penolakan, apabila lebih dari 1 (satu) alasan.

Nomor (15): diisi dengan tanda tangan, nama, dan NIP Kepala Kantor Pabean serta stempel Kantor Pabean.

Nomor (16): diisi dengan nama pimpinan unit kerja dalam hal diperlukan tembusan.

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN CONSIGNMENT NOTE			
Nomor No. CN / Identitas Barang Kiriman		:(2) :(4)	
Kepada KPU BC/KPPBC	.(5)		
 Nama :	.(6) .(7) .(8) .(9) atas dokumen Consignment Note deng in dan kami menyatakan bersedi	gan alasan(10) a memenuhi ketentuan peraturan	
Untuk Pejabat Bea dan Cukai (19)	Hasil Pemeriksaan Fisik:(15) Sesuai Tidak Sesuai	(19)	
Tanda tangan :(12) Nama :(13) NIP :(14)	Pejabat Pemeriksa Barang Tanda tangan :(16) Nama :(17) NIP :(18)	Tanda tangan dan cap perusahaan(21) Nama/Jabatan(22)	

- Nomor (1) : diisi dengan nomor pemberitahuan pembatalan CN.
- Nomor (2) : diisi dengan Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya pemberitahuan pembatalan CN.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor CN/Identitas Barang Kiriman yang dibatalkan.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) CN/Identitas Barang Kiriman yang dibatalkan.
- Nomor (5) : diisi dengan nama kantor pabean tempat pendaftaran CN.
- Nomor (6) : diisi dengan NPWP Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (7) : diisi dengan nama Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam CN.
- Nomor (8) : diisi dengan alamat Penyelenggara Pos, sesuai dengan alamat Penyelenggara Pos yang tercantum dalam CN.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercantum dalam CN.
- Nomor (10): diisi dengan alasan pembatalan CN.
- Nomor (11): diisi dengan catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.
- Nomor (12): diisi dengan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan.
- Nomor (13): diisi dengan nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (11).
- Nomor (14) : diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (11).
- Nomor (15) : diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai atau tidak sesuai yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang.
- Nomor (16): diisi dengan tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kantor Pabean pemuatan ekspor.
- Nomor (17): diisi dengan nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (15).
- Nomor (18): diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (15).
- Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat PP-PKBK disampaikan.
- Nomor (20) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian pemberitahuan pembatalan
- Nomor (21): diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan.
- Nomor (22): diisi dengan nama jabatan yang menandatangani butir (20).

PEMBERITAHUAN PEMBATALAN PEMBERITAHUAN KONSOUDASI BARANG KIRIMAN (PKBK)			
Nomor No. Pendaftaran PKBK	:(1) :(3)		(2) (4)
Kepada KPU BC/KPPBC	(5)		
- Alamat - Nomor Pokok PPJK Dengan ini mengajukan p pertimbangan(10)	 ini diajukan dan kami		lidasi barang kiriman (PKBK) dengan a memenuhi ketentuan peraturan
Untuk Pejabat Bea dan Cu (11)		saan Fisik:(15) Tidak Sesuai	(19)
Tanda tangan :(12) Nama :(13) NIP :(14)) Nama) NIP	eriksa Barang 1 :(16) :(17) :(18)	Tanda tangan dan cap perusahaan(21) Nama/Jabatan(22)

- Nomor (1) : diisi dengan nomor pemberitahuan pembatalan PKBK.
- Nomor (2) : diisi dengan Nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) disampaikannya pemberitahuan pembatalan PKBK.
- Nomor (3) : diisi dengan nomor pendaftaran PKBK yang dibatalkan.
- Nomor (4) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBK yang dibatalkan.
- Nomor (5) : diisi dengan nama kantor pabean tempat pendaftaran PKBK.
- Nomor (6) : diisi dengan NPWP Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (7) : diisi dengan nama Penyelenggara Pos, sesuai yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (8) : diisi dengan alamat Penyelenggara Pos, sesuai dengan alamat Penyelenggara Pos yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (9) : diisi dengan nomor pokok PPJK, sesuai dengan nomor pokok PPJK yang tercantum dalam PKBK.
- Nomor (10): diisi dengan alasan pembatalan PKBK.
- Nomor (11): diisi dengan catatan persetujuan/penolakan oleh pejabat bea dan cukai.
- Nomor (12) : diisi dengan tanda tangan pejabat bea dan cukai yang memberikan persetujuan/penolakan.
- Nomor (13): diisi dengan nama pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (12).
- Nomor (14): diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (12).
- Nomor (15) : diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: sesuai atau tidak sesuai yang merupakan hasil pemeriksaan fisik barang.
- Nomor (16): diisi dengan tanda tangan pejabat pemeriksa barang pada kantor Pabean pemuatan ekspor.
- Nomor (17): diisi dengan nama pejabat pemeriksa barang yang menandatangani butir (16).
- Nomor (18): diisi dengan NIP pejabat bea dan cukai yang menandatangani butir (16).
- Nomor (19): diisi dengan nama kota/daerah tempat PP-PKBK disampaikan.
- Nomor (20) : diisi dengan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) penyampaian pemberitahuan pembatalan
 - CN.
- Nomor (21): diisi dengan tanda tangan dan cap perusahaan.
- Nomor (22): diisi dengan nama jabatan yang menandatangani butir (21).

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomo Lampi Hal			(1) (4) Permohonan Pembetulan SPPBMC	(2),(3)
			nderal Bea dan Cukai Kantor(5)	
	Ka	ımi	yang bertandatangan di bawah ini	:
Nama (7 Alama)		:(6) :(8) :(9)	
yang	mengl	naru	skan kami membayar bea masuk,	n SPPBMCP Nomor(10) tanggal(11) , cukai, sanksi administrasi berupa denda dan/atau pajak (13) Rupiah), karena(14)
1. 2. 3.		(1	nan pembetulan kami ajukan deng 5) 6)	an pertimbangan:
Sebag 1. 2. 3. 4. 5.	Hasil	ceta Kua (20)		
	De	emik	ian disampaikan untuk mendapatk	kan keputusan.
				Hormat kami,
				(22) (23)
Catat	an Pej	abat	Bea Cukai penerima surat/dokum	en:
Berka Catata		m le :	ngkap, dikembalikan. (24)	Berkas telah diterima lengkap.
Tango Jam	jal	:	(25)	Agenda :(30) Tanggal :(31) Jam :(32)
	(27) (28) (29)		(33) (34) NIP(35)

- Nomor (1) : diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan, dapat dikosongkan.
- Nomor (2) : diisi kota tempat surat dibuat.
- Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.
- Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat.
- Nomor (5) : diisi nama Kantor Pabean yang menerbitkan SPPBMCP.
- Nomor (6) : diisi nama Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi nama orang.
- Nomor (7) : diisi dengan jenis identitas "NPWP". Dalam hal tidak memiliki. NPWP, diisi dengan jenis identitas yang dimiliki oleh Pemohon.
- Nomor (8) : diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan di nomor (7).
- Nomor (9) : diisi alamat Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi alamat orang.
- Nomor (10): diisi nomor SPPBMCP.
- Nomor (11): diisi tanggal SPPBMCP.
- diisi angka dalam rupiah jumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi Nomor (12): berupa denda, dan pajak dalam rangka impor.
- diisi huruf dalam rupiah jumlah keseluruhan pungutan bea masuk, cukai, sanksi administrasi Nomor (13): berupa denda, dan pajak dalam rangka impor.
- diisi dengan jenis permohonan pembetulan (pilihan: kesalahan tulis, kesalahan hitung, kesalahan Nomor (14): penetapan). Dapat diisi lebih dari 1 (satu) pilihan.
- Nomor (15): diisi alasan pengajuan pembetulan SPPBMCP.
- Nomor (16): diisi alasan pengajuan pembetulan SPPBMCP, bila ada.
- Nomor (17): diisi nama Perusahaan atau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan kuasa.
- Nomor (18): diisi jenis identitas Perusahaan atau orang perseorangan, jika diajukan berdasarkan kuasa. Pilihan utama adalah NPWP, jika tidak mempunyai NPWP dapat diisi dengan KTP, Paspor, atau jenis identitas lainnya.
- Nomor (19): diisi nomor dari jenis identitas yang diisikan di nomor (17).
- Nomor (20): diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulanyang dilampirkan.
- Nomor (21): diisi jenis dokumen pendukung permohonan pembetulan yang dilampirkan, bila ada.
- Nomor (22): diisi nama pejabat yang berwenang mewakili Perusahaan. Dalam hal diajukan orang perseorangan diisi nama orang dimaksud.
- Nomor (23): diisi nama jabatan atas nama yang diisi di nomor (21).
- Nomor (24): diisi catatan alasan pengembalian permohonan dan/atau kekurangan berkas permohonan.
- Nomor (25): diisi tanggal pemberian catatan nomor (23) dan pengembalian berkas.
- Nomor (26): diisi jam pemberian catatan nomor (23) dan pengembalian berkas.
- Nomor (27) : diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang mengembalikan berkas.
- Nomor (28): diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang mengembalikan berkas.
- Nomor (29): diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang
- Nomor (30): diisi nomor agenda penerimaan berkas permohonan yang diterima lengkap.
- Nomor (31): diisi tanggal berkas permohonan diterima lengkap.
- Nomor (32): diisi jam berkas permohonan diterima lengkap.
- Nomor (33): diisi tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap.
- Nomor (34): diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap.
- Nomor (35): diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerima berkas lengkap.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

Nomor :(2) Lampiran :(4) Hal : Persetujuan Pembetulan SPPB	МСР	(3)
Yth,(5)		
Sehubungan dengan surat Saudara r Pembetulan SPPBMCP, telah dilakukan peneliti		
Berdasarkan Undang-Undang Nomo diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, terhadap persetujuan dan terhadap SPPBMCP Nom(10)	nun 2006 tentang Perubaha permohonan pembetulan	an atas Undang-Undang Nomor 10 yang Saudara ajukan diberikan
	TERTULIS: (11)	
	DIBETULKAN: (12)	
Demikian disampaikan.		
		Direktur Jenderal Bea dan Cukai (13),
		(14) NIP(15)

Nomor (1) : diisi nama, alamat, dan kontak Kantor Pabean.

Nomor (2) : diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat.

Nomor (5) : diisi nama dan alamat pemohon.

Nomor (6) : diisi nomor surat permohonan, jika ada.

Nomor (7) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

Nomor (8) : diisi nomor SPPBMCP. Nomor (9) : diisi tanggal SPPBMCP.

Nomor (10): diisi uraian pembetulan, misalnya:

"dibatalkan dan akan diterbitkan SPPBMCP yang baru"(apabila pembetulan SPPBMCP mengakibatkan pengurangan sebagian tagihan);

"dibatalkan" (klausul ini digunakan apabila pembetulan surat penetapan tagihan mengakibatkan hapusnya seluruh tagihan); dan/atau

> "dilakukan pembetulan atas kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan dalam penerapan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan".

Nomor (11) : diisi dengan bagian yang akan dibetulkan. Nomor (12) : diisi dengan bagian yang telah dibetulkan.

Nomor (13): diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.

Nomor (14) : diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.

Nomor (15) : diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat persetujuan.

AI. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN SPPBMCP

ANNABA
1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

.....(1).....

(3)
(7) hal Saudara ajukan.
agaimana telah ndang Nomor 10 an tidak dapat
(9) gera melakukan t sesuai dengan ksi administrasi
Bea dan Cukai .,

Nomor (1) : diisi nama, alamat, dan kontak Kantor Pabean.

Nomor (2) : diisi nomor urut surat untuk perusahaan. Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat dibuat.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat.

Nomor (5) : diisi nama dan alamat pemohon.

Nomor (6) : diisi nomor surat permohonan, jika ada.

Nomor (7) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan.

Nomor (8) : diisi nomor SPPBMCP. Nomor (9) : diisi tanggal SPPBMCP.

Nomor (10): diisi alasan penolakan pembetulan.

Nomor (11) : diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan.

Nomor (12): diisi tanda tangan dan nama Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan.

Nomor (13): diisi nomor NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani surat penolakan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Umum u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Ditandatangani secara elektronik

DEWI SURIANI HASLAM